

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO.20 TAHUN 2017
TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN BAGIAN KEEMPAT
PASAL 16 DI DESA PAOWAN KECAMATAN PANARUKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Dini Noor Aini¹, Siti Nur Fatima²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurahman Saleh

Email :

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap rumah yang sehat dan layak. Kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni. Program Rumah Tidak Layak ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni yang di kukuhkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan program. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni di Desa Paowan mengalami kendala yakni program tersebut dapat tertunda karena kurangnya koordinasi dengan warga, untuk menyelesaikan permasalahan ini koordinator desa memberikan pengarahan untuk saling tolong menolong dalam proses pelaksanaan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 16 Bagian Keempat, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Abstrac

One of the problems faced by the poor is limited access to healthy and decent housing. The condition of the houses owned by the poor were built without paying attention to the physical criteria of a suitable house for habitation. This Unfit House Program aims to ease the burden on the poor in fulfilling their basic rights in the form of a decent house to live in which was confirmed in the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 as a guideline for program implementation. The implementation of the uninhabitable house program in Paowan Village encountered problems, namely the program could be delayed due to a lack of coordination with residents, to resolve this problem the village coordinator gave directions to help each other in the implementation process.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of Social Affairs Number 20 of 2017 Article 16 Part Four, Rehabilitation of Uninhabitable Houses

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 24,79 juta jiwa dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia atau 9,22 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Penanganan tersebut diharapkan ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.

kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 berjumlah 43 juta unit yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

(Sumber: <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/kementerian-pupr-43-juta-rumah-di-indonesia-tak-layak-huni/tanggal akses 29 Agustus 2019>).

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan

penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin.

Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rumah Tidak Layak (RTLH). Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah program yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan.

Salah satu daerah yang melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Mengapa melaksanakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu sebagai upaya untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo tahun 2019 mencapai 11.20 Juta jiwa. (sumber: <http://situbondokab.bps.go.id>). Alasan lain mengapa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan di Kabupaten Situbondo dikarenakan ada beberapa persyaratan untuk rumah yang layak huni dengan kriteria:

1. Kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas)

2. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan
3. Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan

(sumber: kepmen kimpraswil nomor 403/KPTS/M/ 2002).Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan pada tahun 2017 yang diatur dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten situbondo anggaran dana yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000 kepada setiap penerimanya. Dana tersebut bisa berupa uang tunai atau berupa bahan-bahan bangunan. Walaupun bantuan tersebut tidak sepenuhnya bisa membiayai rumah yang akan diperbaiki namun bantuan tersebut bisa membantu untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat dan untuk menciptakan rumah yang layak huni.

Tabel : Daftar pemohon bantuan rumah tidak layak huni di Desa Paowan Kecamatan Panarukan

No	Nama Bakal Calon Penerima Bantuan	Rumah Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi
1	Sunawer	Terealisasi
2	Sakdiya	Terealisasi
3	Burawi	Terealisasi
4	Mursyid	Terealisasi
5	B. Bunati	Terealisasi
6	B. Tahira	Terealisasi
7	Mat munir	Terealisasi
8	Tolak'	Terealisasi
9	B. Sutina	Terealisasi
10	B. Sahu	Terealisasi
11	Maadin	Terealisasi
12	B. Sari	Terealisasi
13	Matrawi	Tidak Terealisasi
14	Siswani	Tidak Terealisasi
15	Mutina	Tidak Terealisasi
16	Samsul	Tidak Terealisasi
17	Surakno	Tidak Terealisasi
18	B. Sahro	Tidak Terealisasi
19	Sastro	Tidak Terealisasi
20	Sulaiman	Tidak Terealisasi

Sumber: Desa Paowan Tahun 2019

Pada tabel diatas daftar nama rumah ya terealisasi dan tidak terelialisasi, mengapa ada rumah yang dikatakan terealisasi karena mereka sudah memenuhi syarat dalam penerima bantuan rumah tidak layak huni dan juga setelah di survei oleh pihak desa keadaan rumah tersebut tidak layak untuk di huni atau dalam keadaan rusak dan juga penerima bantuan tersebut tergolong dalam daftar masyarakat miskin di desa Paowan. Bagi masyarakat yang rumahnya tidak terealisasi karena ada syarat belum terpenuhi, dan terkadang masyarakat tidak tahu bahwa tanah yang di tempati harus milik pribadi bukan milik orang lain dan juga ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam keluarga miskin, hal ini yang mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak menerima bantuan rumah tidak layak huni dan tidak terealisasinya bantuan rumah tersebut. Anggaran rumah tidak layak huni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan sosial ini sumbernya tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di desa Paowan mengalami beberapa kendala yang pertama tidak semua masyarakat yang kurang mampu atau Rumah Tangga Miskin (RTM) itu mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Yang kedua lamanya realisasi pembangunan rumah tidak layak huni. Yang ketiga keterbatasan dana pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan Bagian Keempat Pasal 16 Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti hendaknya melihat objeknya secara

langsung, sehingga peneliti langsung mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan juga berfungsi untuk mengetahui kondisi yang di alami oleh masyarakat di lapangan. Untuk itu, data yang dikumpulkan harus berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan Bagian Keempat Pasal 16 Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Tempat penelitian terletak di Jln. Raya Kendit no. 03 Telp (0338) 672402. Email; DesaPaowan@gmail.com.

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan mulai tanggal Januari sampai Maret 2020 untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara,
2. Metode Observasi,
3. Dokumentasi

Teknik Penentuan Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Usia
1	Saiful Hadi S.pd (Key Informan)	Kepala Desa	47 Tahun
2	Moh.Faizol S.Pd (Informan Pendukung)	Sekretaris Desa	45 Tahun
3	Hadori (Informan Pendukung)	Kepala Dusun	40 Tahun
4	B. Sutinah (Informan Pendukung)	Masyarakat Penerima	72 Tahun
5	B. Sahu (Informan Pendukung)	Masyarakat Penerima	70 Tahun

6	Buhaddin	Pak RT Desa Paowan	50 Tahun
7	Moh. Sari	Tokoh Masyarakat	55 Tahun
8	Suroso	Tokoh Masyarakat	60 Tahun
9	B.Siswani	Masyarakat yang tidak menerima	50 Tahun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki dalam hal ini penilaian untuk rumah tidak layak huni sangat di butuhkan karna termasuk pada syarat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni adapun penilian terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni yang pertama dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan, yang kedua dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, yang ketiga lantai terbuat dari tanah/semen/ bambu atau keramik yang dalam kondisi rusak, yang keempat tidak memeiliki tempat mandi, cuci ,dan kakus, yang kelima luas lantai kurang dari 7,2 m2. Dan penilian selanjutnya yaitu tanah yang akan di bangun rumah harus milik sendiri bukan milik orang lain/ sewa.
2. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan di perbaiki karena dalam penetapan bagian rumah tersebut bisa mengatur dana berapa yang akan dikeluarkan dan bagian rumah mana yang paling rusak. Biasanya bagian rumah yang di prioritaskan di perbaiki yaitu ruang tamu, kamar, dapur, atap rumah beserta lantai yang berada dalam kodisi rusak dan ada juga satu rumah di bongkar karena kerusakannya sangat parah dalam rumah atau terlihat sangat tidak layak untuk di huni karena memiliki rumah yang layak huni dapat meyehatkan untuk semua anggota keluarga, dan nyaman dilihat walaupun rumah bantuan tersebut sangat kecil.
3. Membuat rincian jenis atau bahan bangunan yang diperlukan serta beserta biaya mengapa demikian karena dalam setiap perencanaan harus ada anggaran yang sangat rinci agar biaya yang dikeluarkan bisa terlihat dengan jelas apa saja yang kurang atau apa saja yang belum termasuk dalam daftar anggaran, dalam rehailitasi rumah tidak layak huni dalam satu unit rumah yaitu 15 juta yang diberikan bantuan oleh pemerintah agar rumah yang layak

untuk di huni bisa di tercapai oleh masyarakat miskin. Jika dalam pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni dana yang di berikan pemerintah kurang mencukupi maka dalam hal ini harus ada swadaya dari masyarakat atau uang pribadi, adapun rincian anggarannya

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga	Satuan Jumlah
1	Semen	10	Zak	Rp. 80.000	Rp. 800.000
2	Pasir	100	Karung	Rp. 7.000	Rp. 500.000
3	Paku	25	kg	Rp. 25.000	Rp. 625.000
4	Kayu usuk	50	Batang	Rp. 15.000	Rp. 750.000
5	Kayu Papan	50	Lembar	Rp. 20.000	Rp. 1.000.000
6	Genteng	1000	Buah	Rp. 2.000	Rp. 2.000.000
7	Keramik	20	Dus	Rp. 60.000	Rp. 1.200.000
8	Batu Belah	5	M3	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
9	Bambu	40	Batang	Rp. 2.000	Rp. 80.000
10	Cat Kayu	5	Kaleng	Rp. 40.000	Rp. 200.000
11	Cat tembok	2	pail	Rp. 150.000	Rp. 300.000
12	GRC	15	lembar	Rp. 95.000	Rp. 1.450.000
13	Engsel	8	buah	Rp. 40.000	Rp. 320.000
14	Kunci pintu	2	buah	Rp. 85.000	Rp. 170.000
15	Upah tukang	5	HOK	Rp. 110.000	Rp. 550.000
Jumlah					Rp. 15.000.000

4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kwitansi atau faktur pembelian bahan bangunan dalam hal ini sangat diperlukan karena untuk menyiapkan laporan dan juga mengantisipasi dalam adanya kejanggalan- kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan, dan setiap barang yang dibeli harus ada kwitansi agar pelaksana bangunan dan penerima bantuan bisa mengetahui anggaran –anggaran yang di peroleh dari pemerintah, jika dalam anggaran tersebut kurang bisa di bantu oleh masyarakat. Dalam pembelian bahan bangunan biasanya sudah ditangani oleh pihak dinas sosial.
5. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni paling lambat seratus hari setelah bantuan sosial masuk kedalam rekening kelompok, dalam SK pelaksanaan rehab di beritahukan bahwa rehab rumah tidak layak huni maksimal 100 hari dari cairnya anggaran bantuan rumah tidak layak huni, jika dalam seratus hari tidak selesai maka pendamping pelaksana bantuan rehab

akan menegur tim pelaksana dan yang mendapat bantuan. Biasanya dalam pembangunan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin tidak sampai seratus hari karena banyak warga yang ikut bergotong-royong dalam pelaksanaan rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu.

6. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni meliputi kondisi awal sampai akhir, hal ini sangat dibutuhkan karena dalam pelaksanaan mulai dari merobohkan bangunan lama semua harus ada bukti foto. Dokumentasi dibuat dari 0% sampai 100% untuk bukti penyelesaian rehab dan juga sebagai kenangan bahwa rumah tersebut bukti dari perhatiannya pemerintah kepada rakyat dan juga sebagai bahan laporan, yang mendokumentasikan merupakan pihak dari dinas dan juga desa .

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan di Desa Paowan Bapak Saiful Hadi (Sebagai Kepala Desa) menjelaskan bahwa pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni harus ada penilaian sebelum di rehab, dan juga terdapat prioritas dalam perbaikan rumah yakni seperti bagian-bagian yang sangat vital fungsinya, serta ada penetapan rumah yang akan di rehab, dan kendala yang biasa dialami saat pelaksanaan rehab rumah yaitu pelaksanaan yang terkadang meleset dari hari penetapannya. Agar penyelesaian pelaksanaan rehab rumah tepat waktu yaitu dengan cara meminta bantuan warga sekitar untuk ikut andil dalam pelaksanaan rehab rumah yang dilakukan secara bergotong-royong.
2. Dengan adanya pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni di Desa Paowan secara tepat sasaran, maka hal tersebut dapat membantu warga yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan memberikan tempat huni yang layak.
3. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Paowan yang di dasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2017 tentang

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiono, L. (2006). *Politik Dan Kenijakan Pubilk*.

Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Lexy,J, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M., & Huberman, A. (2009). *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta, Indonesia: UI Press.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi,Dan Evaluasi* .

Rizal, N. (2010). *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawah Lunto Universitas Diponegoro*.

Rizal, Y. (2012). *Membuat Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian*.

Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*.

Sugiyono. (2008). *Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.

Suhartono, E. (2006). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Yoga P, (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/kementerian-pupr-43-juta-rumah-di-indonesia-tak-layak-huni/tanggal> akses 29 Agustus 2019.

www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014.

[http:// situbondokab,bps,go.id](http://situbondokab,bps,go.id)

[http:// wikipedia./Analisis keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana nomor 403/KPTS/M/2002 Tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana \(Rs Sehat\)](http://wikipedia./Analisis%20keputusan%20Menteri%20Permukiman%20Dan%20Prasarana%20nomor%20403/KPTS/M/2002%20Tentang%20pedoman%20teknis%20pembangunan%20rumah%20sederhana%20(Rs%20Sehat))

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV Tentang hak setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan